



14

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 96 /LK/2001**

**TENTANG**

**TIM KONSERVASI ENERGI UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pengendalian dan pengawasan pemakaian energi listrik maupun energi lainnya di lingkungan Universitas Mulawarman serta untuk mensukseskan program konservasi energi Depdiknas, maka dipandang perlu membentuk Tim Konservasi Energi Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Konservasi Energi Universitas Mulawarman.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

**Memperhatikan:** Surat Sekjen Depdiknas No. 020861/A.A4/LL/2001 tanggal 27 Maret 2001.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Konservasi Energi Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim antara lain meliputi :

1. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaian energi listrik maupun energi lainnya secara efektif dan efisien di lingkungan Universitas Mulawarman ;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagpro pelaksana efisiensi energi Depdiknas sekiranya diperlukan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan konservasi energi di lingkungan Universitas Mulawarman ;
3. Membuat laporan secara berkala tentang penggunaan energi listrik dan energi lainnya di lingkungan Universitas Mulawarman secara cermat dan akurat kepada Inspektur Jenderal Depdiknas dengan tembusan Sekretaris Jenderal Depdiknas up. Kepala Biro Perlengkapan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 April 2001

  
Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.